

STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN KELURAHAN GUNUNG ELAI KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG

Aidawati¹

Abstrak

Pemekaran Kelurahan Gunung Elai berpedoman pada Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Kelurahan Gunung Elai masuk ke dalam daftar pengusulan pemekaran kelurahan. Kelayakan pemekaran tersebut didasarkan pada empat syarat indikator pemekaran kelurahan, yakni jumlah penduduk, dukungan masyarakat, kesiapan sarana dan prasarana, serta kondisi perekonomian masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Jenis penelitian deskriptif ini menggunakan metode analisis kualitatif dalam teknik pengumpulan data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan beberapa informan, yaitu Ketua LPM Kecamatan Bontang Utara, Camat Bontang Utara, Lurah Gunung Elai, dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Gunung Elai yang menyatakan bahwa kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai berawal dari keinginan masyarakat yang ingin segera mempunyai wilayahnya sendiri dan beberapa faktor pendukung lainnya, seperti kepadatan jumlah penduduk, luas wilayah, dan usia kelurahan yang memungkinkan Kelurahan Gunung Elai untuk segera dimekarkan. Berdasarkan hasil penelitian kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai memiliki berbagai pertimbangan mulai dari pertimbangan administratif dan teknis pemerintahannya serta keinginan kuat dari masyarakat Kelurahan Gunung Elai itu sendiri, serta adanya jaminan pelayanan yang lebih baik oleh pemerintah. Persyaratan-persyaratan kelayakan pemekaran yang didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2018, yaitu Persyaratan Dasar yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan usia kelurahan pemekaran dikategorikan layak untuk dimekarkan. Persyaratan Teknis yang meliputi kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintah, serta batas-batas wilayah telah dipenuhi. Akan tetapi, terkendala pada batas wilayah yang belum menggunakan titik koordinat sehingga pemerintah harus segera menindaklanjuti hal tersebut. Kemudian, Persyaratan Administratif yang telah menerbitkan Berita Acara pemekaran Kelurahan Gunung Elai menjadi

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aidawati679@gmail.com

pelengkap persyaratan pemekaran kelurahan, sehingga Kelurahan Gunung Elai dikategorikan layak untuk dimekarkan. Adapun faktor pendukung, meliputi jumlah penduduknya, dukungan masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai, dan perekonomian masyarakat yang mendukung. Sedangkan faktor penghambat, meliputi adanya perbaikan kajian kelayakan pembentukan kelurahan menyesuaikan PP terbaru dan belum tersedianya titik koordinat batas wilayah pemekaran kelurahan.

Kata Kunci: *Pemekaran, Kelurahan, Gunung Elai, persyaratan, dasar, teknis, administratif.*

Pendahuluan

Pemekaran wilayah merupakan implikasi dari otonomi daerah. Adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.

Pemekaran daerah di Indonesia merupakan pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Guna mempercepat peningkatan pembangunan Kota Bontang dalam hal meningkatkan dan mempermudah pelayanan masyarakat, maka diperlukan adanya pemekaran wilayah Kota Bontang di 7 kelurahan yang akan dimekarkan berdasarkan hasil kajian akademik di Balai Pertemuan Umum (BPU), Kecamatan Bontang Utara dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemekaran, salah satunya pemekaran Kelurahan Gunung Elai. Kelayakan pemekaran 7 kelurahan tersebut termasuk Kelurahan Gunung Elai selain mempermudah dalam hal pelayanannya, kelurahan tersebut juga telah dianggap memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam Raperda Kota Bontang yang nantinya akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sebelum dilakukan pemekaran, Kelurahan Gunung Elai merupakan salah satu bagian dari Kelurahan Bontang Baru. Tetapi saat ini, Kelurahan Gunung Elai sudah membentuk kelurahan sendiri dan menjadi bagian dari Kecamatan Bontang Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa cakupan wilayah kecamatan dalam sebuah kota harus sedikitnya terdiri dari 4 buah kecamatan, yang mana kota Bontang sendiri saat ini baru memiliki sejumlah tiga buah kecamatan. Kondisi perlunya penambahan kecamatan di wilayah Kota Bontang tentunya perlu diimbangi dengan penambahan/pemekaran kelurahan baru, yang mana untuk mencapai kondisi tersebut perlu dipertimbangkan juga masih kurangnya cakupan jumlah

kelurahan di beberapa bagian kecamatan. Untuk memenuhi prasyarat jumlah kecamatan dalam sebuah wilayah kota sejumlah empat kecamatan, kota bontang sendiri haruslah memiliki sedikitnya 20 kelurahan (dengan asumsi 5 kelurahan per satu wilayah kecamatan dari 15 kelurahan yang ada saat ini. Kelurahan Gunung Elai termasuk ke dalam daftar kelurahan yang layak untuk dimekarkan dilihat dari jumlah penduduknya yang padat, mempunyai wilayah sangat luas yang memungkinkan untuk menambah satu kelurahan lagi, dan usia kelurahan yang memenuhi prasyarat pemekaran. Dilihat dari sudut pandang masyarakatnya pun sangat menginginkan terealisasinya pemekaran ini. Mereka beranggapan bahwa dengan dimekarkannya kelurahan Gunung Elai menjadi Kelurahan Tanjung Limau dan Kelurahan Bukit Sekatup Damai dapat menjadikan kelurahan-kelurahan yang dimekarkan tersebut mempunyai eksistensinya di masing-masing wilayah. Dengan dimekarkannya Kelurahan Gunung Elai akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena semakin pendeknya rentang kendali pemerintahan. Juga mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat karena jarak yang tidak lagi menjadi persoalan, karena seperti yang kita ketahui Kelurahan Gunung Elai yang wilayahnya sangat luas menyebabkan jarak pelayanan kepada masyarakat menjadi agak jauh dan sulit untuk dijangkau masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Pemekaran Wilayah

Istilah pemekaran berasal dari kata asalnya, yaitu mekar yang bisa diartikan sebagai berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, dan mulai timbul dan berkembang. Tri ratnawati memberikan definisinya bahwa pemekaran adalah cara pusat untuk memecah daerah dan menguasainya (*devide and rule*) seperti yang dipraktikkan oleh penjajah kolonialisme di masa lalu (Tri Ratnawati, 2009:35).

Pemekaran wilayah menurut Effendy (2008:2) merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah.

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pemekaran tersebut dikatakan layak jika telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun kelurahan merupakan perangkat kecamatan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Pembentukan Kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan kecamatan dan kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja kecamatan, forum koordinasi pimpinan di kecamatan, perencanaan kecamatan, kedudukan kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat kelurahan, lembaga kemasyarakatan kelurahan, pendanaan kecamatan dan kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan kecamatan dan kelurahan.

Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan kelurahan dilakukan melalui pemekaran satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Dapat pula dengan cara penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dalam satu wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru atau penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dari dua atau lebih wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru.

Pembangunan

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander, 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi dari semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi dan sosial saja. Maka makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, dan pertumbuhan.

Pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan

mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Lukman dalam Sinambela (2006:5), adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang lain secara fisik dan menyediakan kepuasan langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Moenir (2006:26-27), mengatakan pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Menurut pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pada Ayat 6 Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Prosedur pelayanan;
- b) Waktu penyelesaian;
- c) Biaya pelayanan;
- d) Produk pelayanan;
- e) Sarana dan prasarana; dan
- f) Kompetensi petugas pelayanan.

Metode Penelitian

Menurut Moleong (2002:90), penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara holistik (utuh). Dengan demikian jenis penelitian didalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Fokus penelitian yang digunakan penulis dalam studi kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan persiapan kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 :
 - a. Persyaratan dasar
 - b. Persyaratan teknis
 - c. Persyaratan administratif
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan studi kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan informan untuk memperoleh sumber data dan informasi dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Bontang Utara.
 - b. Camat Bontang Utara.
 - c. Lurah Gunung Elai.
 - d. Tokoh Masyarakat Kelurahan Gunung Elai.

Sedangkan jenis data dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau narasumbernya sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Pada data primer ini, untuk menentukan informan yang akan digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pembatasan sampel hanya dengan mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa informasi antara lain, melalui dokumen-dokumen, buku ilmiah, hasil penelitian dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan sumber data yang tepat, penulis menggunakan teknik *purposive*, yaitu pemilihan informan yang didasarkan kepada mereka yang dianggap mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Untuk Teknik Pengumpulan Data yaitu peneliti menggunakan Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu kegiatan untuk mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), penulis mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu teknik dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi data.
- c. Penelitian dokumen, yaitu penelitian terhadap data atau catatan-catatan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Adapun Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman yaitu 1) Pengumpulan Data, 2) Penyederhanaan Data, 3) Penyajian Data dan 4) Menarik Kesimpulan.

Hasil Penelitian

Kelayakan Pemekaran Kelurahan Gunung Elai

Pemekaran kelurahan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pengembangan Kota Bontang guna mewujudkan visi pemerintah daerah di masa yang akan datang. Pemekaran Kelurahan Gunung Elai diusulkan mulai dari tahun 2006 atas usul masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Gunung Elai. Hingga pada tahun 2017 pemerintah mulai menindaklanjuti usul tersebut sampai pada tahun 2018. Dalam aturan pemerintah pun menyatakan bahwa jika memekarkan kecamatan harus memekarkan kelurahan pula. Setelah melihat persyaratan-persyaratan pembentukan kecamatan dan kelurahan, Kelurahan Gunung Elai masuk ke dalam daftar kelurahan yang dapat dikatakan layak untuk dimekarkan. Dilihat dari jumlah penduduknya, luas wilayahnya, dan usia kelurahan yang telah masuk kriteria.

Berdasarkan berbagai pertimbangan administratif dan teknis pemerintahan, serta keinginan kuat dari masyarakat Kelurahan Gunung Elai yang mengharapkan segera terealisasinya pemekaran kelurahan tersebut, maka Kelurahan Gunung Elai relatif dapat dikatakan layak untuk dimekarkan.

Persiapan Proses Pemekaran Kelurahan Gunung Elai

Saat ini pemerintah Kota Bontang sampai pada tahap naskah akademik raperda pembentukan kelurahan dan perbaikan kajian kelayakan pembentukan kelurahan menyesuaikan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Untuk persiapan proses pemekaran kelurahan saat ini berjalan dengan baik, hanya saja untuk menjadikan Kelurahan Gunung Elai layak untuk dimekarkan perlu melengkapi persyaratan-persyaratan yang kurang, seperti penataan batas wilayah kelurahan yang harus menggunakan titik koordinatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemekaran tersebut dapat benar-benar layak untuk dimekarkan.

Jaminan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran

Dengan terealisasinya pemekaran kelurahan yang baru, kemampuan organisasi untuk memberikan pelayanan akan lebih cepat selesai dan sesuai dengan standar waktu, adanya jaminan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat,

dan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dikarenakan setelah pemekaran kelurahan jumlah masyarakatnya akan berkurang sehingga kelurahan induk dan keluraha baru dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Dengan adanya pemekaran kelurahan Gunung Elai akan membawa pengaruh positif bagi masyarakat Kelurahan Gunung Elai sebagai kelurahan induk dan kelurahan pemekaran itu sendiri sebagai organisasi formal yang fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan pelayanan yang diberikan karena pemerintah telah menjamin setelah terealisasinya pemekaran kelurahan, pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan jauh lebih baik.

Persyaratan-Persyaratan Kelayakan Pemekaran Kelurahan Gunung Elai Berdasarkan Persyaratan Dasar

Jumlah Penduduk Kelurahan Gunung Elai

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 didalamnya membahas mengenai syarat pemekaran kelurahan yang minimal jumlah penduduk kelurahan adalah 2000 jiwa atau 400 KK. Kelurahan Gunung Elai saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai 14.853 jiwa atau 4.618 KK. Angka dalam jumlah penduduk tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah, sehingga jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Gunung Elai dapat dikategorikan layak untuk dimekarkan, mengingat besarnya jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Luas Wilayah Kelurahan Gunung Elai

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di dalamnya membahas mengenai syarat pemekaran kelurahan yang minimal luas wilayahnya adalah 7 Km². Untuk saat ini luas wilayah Kelurahan Gunung Elai mencapai luas 5,02 Km². Jika dilihat dari pemenuhan syarat dalam ketentuan peraturan pemerintah yang telah disebutkan diatas, luas wilayah Kelurahan Gunung Elai dinilai belum layak untuk dapat diajukan sebagai syarat dalam pemekaran kelurahan. Namun, berdasarkan data dan informasi yang penulis dapat dari Pemerintah Kota Bontang bahwa luas tersebut dimaklumi sebagai kelemahan pemekaran dikarenakan beberapa pertimbangan dan faktor-faktor pendukung lainnya yang menguatkan, sehingga pemekaran dalam hal luas wilayah tetap dapat dikategorikan layak untuk dimekarkan.

Usia Kelurahan Gunung Elai

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang di dalamnya membahas mengenai syarat pemekaran kelurahan yang minimal usia kelurahan adalah 5 tahun. Usia Kelurahan Gunung Elai saat ini telah mencapai usia 16 tahun. Berdasarkan pemenuhan syarat dalam ketentuan peraturan pemerintah yang telah

disebutkan diatas, maka usia Kelurahan Gunung Elai yang telah sesuai dengan persyaratan kelayakan pemekaran tersebut dapat dikategorikan layak untuk dimekarkan.

Jadi berdasarkan Rekapitulasi Persyaratan Dasar Kelayakan Pemekaran Kelurahan Kelayakan pemekaran kelurahan dilihat dari persyaratan dasarnya, yaitu jumlah penduduk dan usia Kelurahan Gunung Elai telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dimekarkan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Sedangkan untuk luas wilayah Kelurahan Gunung Elai, telah dijelaskan bahwa luas wilayah sebenarnya belum memenuhi syarat, hanya saja hal tersebut tidak menjadi masalah dan masih dapat dikatakan layak untuk dimekarkan dikarenakan faktor-faktor persyaratan lain yang menguatkan dan telah menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kota Bontang.

Persyaratan-Persyaratan Kelayakan Pemekaran Kelurahan Gunung Elai Berdasarkan Persyaratan Teknis

Kemampuan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di dalamnya membahas mengenai syarat pemekaran kelurahan dilihat dari kemampuan keuangan daerah pada belanja pegawai yang maksimal kurang dari 50%. Berdasarkan data rasio belanja pegawai Kota Bontang pada tahun 2018 ternyata hanya sebesar 35,76% dari total belanja APBD dibandingkan rasio belanja pegawai Kota Bontang pada tahun 2017 yang mencapai 41,54% dari total belanja APBD. Berdasarkan perhitungan rasio belanja pegawai tersebut, maka kemampuan keuangan daerah Kota Bontang dapat dikategorikan layak dan dinyatakan mampu dalam menunjang pelaksanaan pemekaran kelurahan.

Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 mengenai syarat pemekaran kelurahan dilihat dari sarana dan prasarana pemerintahannya bahwa dalam persyaratan minimal harus mempunyai lahan kantor kelurahan. Untuk kantor kelurahan pemekaran sendiri telah tersedia dan saat ini masih dilakukan peninjauan untuk lahan kantor kelurahan pemekaran yang baru. Hal tersebut akan segera didiskusikan oleh Pemerintah Kota Bontang, karena dari Kelurahan Gunung Elai telah berencana memposisikan lahan kantor kelurahan pemekaran baru di wilayah RT 03 Kelurahan Gunung Elai. Untuk wilayah Kelurahan Pemekaran yang baru nantinya akan mengadakan sarana dan prasarannya sendiri, seperti mengadakan lahan untuk pembuatan kantor kelurahan yang baru. Adapun sarana dan prasarana lainnya yang berupa fasilitas umum yang berasal dari Kelurahan Induk dan masuk ke dalam wilayah Kelurahan Pemekaran, maka otomatis akan menjadi hak milik Kelurahan Pemekaran. Walaupun sarana dan prasarana Kelurahan Induk terbagi dengan Kelurahan Pemekaran, akan tetapi sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Induk masih cukup memadai untuk masyarakat. Hal tersebut berdasarkan informasi dari bagian Pemerintahan Kota

Bontang, setelah dilakukan pendataan mendalam dimana dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana tersebut relatif dapat terbagi secara memadai. Dengan demikian, terkait sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Elai dapat dikategorikan layak untuk dimekarkan.

Batas-Batas Wilayah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di dalamnya membahas mengenai syarat pemekaran kelurahan dilihat dari batas-batas wilayahnya bahwa dalam persyaratan suatu wilayah yang akan dimekarkan, terlebih dahulu harus mempunyai batas wilayah dan titik koordinatnya. Untuk batas-batas wilayah Kelurahan Induk (Kelurahan Gunung Elai) dan Kelurahan Pemekaran (Kelurahan Tanjung Limau dan Kelurahan Bukit Sekatup Damai) telah tersedia, namun batas wilayah tersebut belum dengan titik koordinatnya sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, untuk pemenuhan syarat kelayakan pemekaran kelurahan dalam hal batas wilayah masih belum dapat dikategorikan layak untuk dimekarkan, karena harus ada tindak lanjut dari Pemerintah Kota Bontang untuk secepatnya menyempurnakan persyaratan yang belum lengkap agar tidak menghambat jalannya proses pelaksanaan pemekaran.

Nama Kelurahan Pemekaran

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di dalamnya membahas mengenai syarat pemekaran kelurahan dilihat dari nama kelurahan pemekaran bahwa dalam persyaratannya teknis lainnya telah diatur sebagai syarat dan telah memiliki nama kelurahan baru untuk kelurahan pemekaran yang telah dibentuk dan telah disepakati bersama. Adapun nama kelurahan baru, yaitu Kelurahan Tanjung Limau dan Kelurahan Bukit Sekatup Damai. Dengan adanya nama baru untuk Kelurahan Pemekaran dan telah disepakatinya nama-nama tersebut untuk menjadi nama Kelurahan Pemekaran yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang telah disebutkan di atas, maka pemekaran Kelurahan Gunung Elai dapat dikategorikan layak untuk dimekarkan.

Persyaratan Kelayakan Pemekaran Kelurahan Gunung Elai Berdasarkan Persyaratan Administratif

Kelayakan pemekaran kelurahan dilihat dari persyaratan administratif haruslah memenuhi syarat sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Berdasarkan keputusan forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain terkait pembentukan kelurahan baru yang telah diatur sebagai syarat dan menghasilkan keputusan, sehingga diterbitkannya Berita Acara Musyawarah Warga Kelurahan Gunung Elai, yaitu pada tanggal 06 November 2017 Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelurahan Tanjung Limau dan pada tanggal 06 Oktober 2016 Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelurahan Bukit Sekatup Damai. Pemerintah pun menyatakan bahwa Kelurahan Gunung

Elai layak untuk dimekarkan, tetapi perlu menindaklanjuti hal-hal yang kiranya perlu untuk ditangani dan harus segera di atasi pemerintah agar Kelurahan Gunung Elai dapat benar-benar layak untuk dimekarkan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemekaran

Faktor Pendukung

Banyaknya faktor yang mendukung kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai, mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan usia kelurahan yang telah memenuhi syarat, keuangan daerah yang mencukupi untuk melaksanakan pemekaran, sarana dan prasarana yang memadai, batas wilayah yang sudah ada, dan masyarakat yang sangat menginginkan segera terlaksananya pemekaran Kelurahan Gunung Elai. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak akan ada faktor yang menghambat kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai. Bukan hanya karena adanya kepentingan politik, tetapi juga dapat dilihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dalam hal Pembentukan Kelurahan.

Faktor Penghambat

Ada 2 faktor penghambatnya, yaitu:

1. Perlunya perbaikan kajian kelayakan pembentukan kelurahan dan naskah akademik pembentukan kelurahan menyesuaikan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.
2. Batas kelurahan sudah ada, hanya saja belum dengan titik koordinatnya yang dimana hal tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pemekaran Kelurahan Gunung Elai. Dengan ini, diharapkan masyarakat dan Pemerintah Kota Bontang dapat bekerja sama untuk segera merealisasikan pemekaran kelurahan dan untuk membangun kualitas pelayanan menjadi lebih baik lagi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Persiapan kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai dilihat dari berbagai pertimbangan administratif dan teknis pemerintahannya serta keinginan kuat dari masyarakat Kelurahan Gunung Elai agar pemekaran tersebut segera terealisasikan menjadi dorongan yang kuat bagi pemerintah agar dapat segera melaksanakan pemekaran. Persiapan proses pemekaran juga telah dirancang dengan baik oleh pemerintah, meskipun ada persyaratan yang harus segera dilengkapi agar sesuai dengan ketetapan yang ada. Juga memberikan jaminan pelayanan yang lebih baik setelah terjadinya pemekaran kepada masyarakat yang terkena dampak pemekaran kelurahan sesuai dengan standar pelayanan yang ada.

2. Persyaratan-persyaratan kelayakan pemekaran kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 terkait Persyaratan Dasar, Persyaratan Teknis, Persyaratan Administratif. Adapun kesimpulan dari persyaratan-persyaratan tersebut, yaitu:

a. Persyaratan Dasar

Jumlah penduduk Kelurahan Gunung Elai mencapai 14.853 jiwa atau 4.618 KK dan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan layak untuk dimekarkan. Luas wilayah Kelurahan Gunung Elai sekitar 5,02 Km². Luas tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah, akan tetapi Pemerintah Kota Bontang menyatakan bahwa hal tersebut dimaklumi sebagai kelemahan pemekaran dan telah dipertimbangkan serta banyaknya faktor-faktor pendukung lainnya yang menguatkan, sehingga tetap dapat dikatakan layak untuk dimekarkan. Kemudian usia Kelurahan Gunung Elai yang saat ini telah mencapai 16 tahun dan sangat memungkinkan untuk segera dilaksanakannya pemekaran.

b. Persyaratan Teknis

Kemampuan keuangan daerah Kota Bontang saat ini terbilang sangat menunjang untuk pelaksanaan proses pemekaran di Kota Bontang. Ini dikarenakan pemenuhan syarat dalam ketentuan peraturan pemerintah dalam hal keuangan daerah Kota Bontang tidak melebihi angka 50%, sehingga dapat dikatakan layak dan mampu membantu proses pelaksanaan pemekaran. Untuk sarana dan prasarana pemerintahan Kelurahan Gunung Elai sudah cukup baik. Pemerintah Kota Bontang pun saat ini sedang merencanakan pengadaan lahan untuk kantor Kelurahan Pemekaran baru. Untuk pembagian sarana dan prasarana Kelurahan induk dan Kelurahan Pemekaran pun relatif dapat terbagi secara memadai, sehingga dapat dikatakan layak untuk dimekarkan. Batas-batas wilayah Kelurahan Gunung Elai dengan Kelurahan Pemekaran telah diatur oleh Pemerintah Kota Bontang. Hanya saja, batas wilayah tersebut belum dengan titik koordinatnya sesuai dengan syarat ketentuan Peraturan Pemerintah, sehingga hal tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Kota Bontang. Kemudian nama untuk Kelurahan Pemekaran yang baru telah tersedia, yaitu Kelurahan Tanjung Limau dan Kelurahan Bukit Sekatup Damai, sehingga proses pemekaran dapat dilanjutkan dan layak untuk dimekarkan.

c. Persyaratan Administratif

Untuk melengkapi persyaratan dasar dan persyaratan teknis, maka perlu ada persyaratan administratif. Persyaratan administratif, antara lain berupa berita acara yang diterbitkan guna disampaikan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Gunung Elai dan seluruh forum yang terkait atas kesepakatan bersama dan menghasilkan mufakat yang telah diatur sebagai

syarat dan menghasilkan keputusan, sehingga diterbitkannya Berita Acara Musyawarah Warga Kelurahan Gunung Elai (06 November 2017), dan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelurahan Tanjung Limau (06 Oktober 2016), dan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelurahan Bukit Sekatup Damai.

3. Faktor pendukung kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai, yaitu dari jumlah penduduk yang sudah sangat padat, dukungan dan antusias masyarakat dalam proses pelaksanaan pemekaran sangat luar biasa, sarana dan prasarana yang memadai, dan perekonomian masyarakat yang juga mendukung. Sedangkan, faktor penghambat kelayakan pemekaran Kelurahan Gunung Elai adalah perlunya perbaikan kajian kelayakan pembentukan kelurahan dan naskah akademik pembentukan kelurahan untuk menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 karena masih ada persyaratan yang belum memenuhi syarat, seperti belum tersedianya titik koordinat batas wilayah kelurahan sehingga hal tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bontang.

Saran

1. Dengan adanya rencana pemekaran Kelurahan Gunung Elai tersebut, diharapkan pemerintah dapat segera merealisasikan pemekaran tersebut karena keinginan masyarakat yang ingin segera mempunyai wilayahnya sendiri agar lebih tampak eksistensinya dan pelayanannya akan jauh lebih baik.
2. Kelurahan pemekaran baru diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya merekrut masyarakat yang ada di wilayah pemekaran kelurahan yang baru. Dan Kelurahan Gunung Elai diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena jumlah penduduknya yang tidak lagi begitu padat.
3. Dengan adanya proses pelaksanaan pemekaran ini, diharapkan Pemerintah Kota Bontang, Kelurahan Gunung Elai, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Kelurahan Gunung Elai dapat mendukung dan berpartisipasi langsung dalam memberikan kelancaran serta menyukseskan pelaksanaan pemekaran Kelurahan Gunung Elai.

Daftar Pustaka

- Effendy, Arif Roesman. 2008. *Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Summary Report USAID.
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Iwan. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

- Rasyid, Riyaas. 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
- Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Jurnal:

- Alexander, K. 1994. A Strategy For Facilities Management, Facilities, Volume 12, Nomor 11, pp. 6-10.